



**PENETAPAN**

**Nomor 1456/Pdt.P/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muhamad Devi Mukti bin Mukti, NIK. 3201282005930003, lahir di Bogor, 20 Mei 1993, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat kediaman di Kampung Palasari RT. 003/RW. 006, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut "PEMOHON I";

Fitriani binti Ade Mulyana, NIK 3271016201990008, lahir di Bogor, 22 Januari 1997, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kampung Palasari RT. 003/RW. 006, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut "PEMOHON II";

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1456/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 14 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 1456/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 22 November 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Orangtua Pemohon II di Kampung Kabandungan RT. 04/RW. 01, Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ade Mulyana bin Acim dan saksi nikahnya bernama:
  - a. Yana bin Endang (Kakak Pemohon I);
  - b. Oding bin Acim (Paman Pemohon II);Mas kawin berupa cincin seberat 2,2 Gram dan Uang sebesar Rp. 220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) alat solat yang dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut Tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Sheeve Azalea Zahra, perempuan, lahir di Bogor, 30 Juni 2021;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 2436/C/2021/PA.Cbn, tertanggal 13 April 2021;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
7. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai alas hukum

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 1456/Pdt.P/2021/PA.Cbn



untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan pembuatan Akta anak;

9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muhamad Devi Mukti bin Mukti) dengan Pemohon II (Fitriani binti Ade Mulyana) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Devi Mukti (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;



3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2438/AC/2021/PA.Cbn atas nama Fitriani (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.3;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 November 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dan dilakukan berdasarkan syariat Islam, saat ini telah telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sheeva Azalea Zahra, perempuan, lahir di Bogor 30 Juni 2021, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat dan mohon agar pernikahannya disahkan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 1456/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 dari pengakuan Para Pemohon di persidangan, terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon II resmi bercerai dengan suami yang terdahulu mulai terjadi terhitung sejak tanggal 13 April 2021 sedangkan perkawinan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta bahwa perceraian Pemohon II dengan suami yang terdahulu mulai terjadi terhitung sejak tanggal 13 April 2021 sedangkan perkawinan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020, maka Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I terdapat halangan untuk menikah karena status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020, tidak memenuhi ketentuan pasal 40 huruf b maka perkawinan para Pemohon harus dinyatakan tidak sah menurut agama Islam maka permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 1456/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

**Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 1456/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);